



**PERATURAN DESA MUNGLI
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PEMERINTAH DESA MUNGLI
KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**





KEPALA DESA MUNGLI
KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA MUNGLI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGLI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MUNGLI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGLI

Dan

KEPALA DESA MUNGLI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGLI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MUNGLI Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.674.135.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.649.135.200,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MUNGLI.

Ditetapkan di : Mungli

Pada tanggal : 27 December 2021

Kepala Desa,

ttd

Sutrisno, S.P., S.T

Diundangkan di : Mungli

Pada tanggal : 27 December 2021

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA MUNGLI NOMOR 11 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MUNGLI
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGLI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	325.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.741.600,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.683.791.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	290.967.872,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.354.120,00	
5.3.	Belanja Modal	821.669.608,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	385.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.658.791.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mungli, 27 December 2021

Kepala Desa

Sutrisno, S.P., S.T



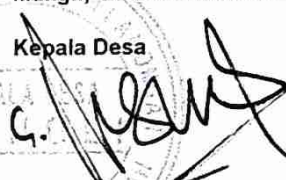
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGLI
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	325.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.358.741.600,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.683.791.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>440.896.992,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	399.621.992,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.909.072,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.909.072,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	71.179.120,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.179.120,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	3.500.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	14.900.000,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.350.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	27.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	27.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	5.000.000,00	ADD, PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.775.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.775.000,00	PAD
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.775.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	32.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25.000.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>476.254.608,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	26.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	10.000.000,00	PAD
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.366.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.366.000,00	DDS
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	72.366.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232.088.608,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	15.000.000,00	PAD
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11.094.608,00	PBH
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	11.094.608,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	60.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	45.994.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	45.994.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	100.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	80.000.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	80.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	40.000.000,00	
2.5.90		Penghijauan/Pelestarian lingkungan hidup	5.000.000,00	PAD
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	35.000.000,00	PBK
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.000.000,00	
2.6.90		Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan jalan umum	10.000.000,00	PAD
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>130.025.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	88.025.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe mdes	88.025.000,00	PAD
3.1.02	5.3.	Belanja Modal	88.025.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	42.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.000.000,00	PAD
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan kerukunan umat beragama	500.000,00	PAD
3.2.90	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	20.000.000,00	PAD
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.500.000,00	PAD
3.2.99	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>225.815.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	180.915.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	20.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	160.915.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	160.915.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.500.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.500.000,00	DDS
4.3.94	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.400.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga bal ita	32.400.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.4.90	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>385.800.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.000.000,00	PAD
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.000.000,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	370.800.000,00	DDS, PAD
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	370.800.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	370.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.658.791.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Mungli, 27 December 2021
Kepala Desa

Sutrisno, S.P., S.T

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MUNGLI
KECAMATAN KALITENGAH**

NOMOR : 188/5/413.320.05.1/2021

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MUNGLI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MUNGLI
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MUNGLI KECAMATAN KALITENGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGLI
KECAMATAN KALITENGAH
NOMOR : 188/5/413.320.05.1/2021

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA MUNGLI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGLI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGLI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor)
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ...).
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Mungli membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungli tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MUNGLI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungli Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungli
Pada tanggal 27 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUNGLI

K e t u a



Drs. KASTOWO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA MUNGLI KECAMATAN KALITENGGAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA MUNGLI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MUNGLI KEC. KALITENGGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027/5/413.320.05.1/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Balai Desa Mungli Kecamatan Kalitengah, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Mungli, perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungli, Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Mungli mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

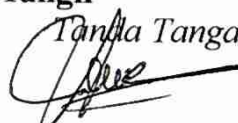
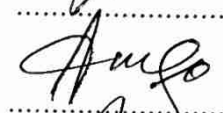
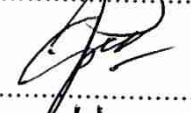
Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Mungli menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungli Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mungli Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Mungli

1. Drs.KASTOWO
Ketua
2. SARPIYAH,S.Pd
Anggota
3. M.ISKAK,S.Pd
Anggota
4. H. RIAJI
Anggota
5. SAJI
Anggota

Tanda Tangan:


.....

.....

.....

.....

.....